



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf "b" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye pada zona atau wilayah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur telah ditunjuk dan ditetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
- 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur tanggal 7 Oktober 2013.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan zona atau wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Zona atau wilayah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah seluruh Desa/Kelurahan yang terdiri dari 156 Desa/Kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Timur, sebagai tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD;
- b. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan;
- c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur bersama Pemerintah Daerah;
- d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur bersama Pemerintah Daerah;



- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak diperkenankan pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada zona atau wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, peserta Pemilu wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye bagi peserta Pemilu berakhir sampai selesainya masa kampanye dan atau wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di Waingapu  
pada tanggal 12 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA,

ttd.

NDILU MAUPANDJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Pura Parangu, SH